



**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP WARISAN
MENURUT HUKUM ADAT MALUKU TENGAH**

SKRIPSI

GLADYOL WIRANDA

111 0611 107

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2018



**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP WARISAN
MENURUT HUKUM ADAT MALUKU TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

GLADYOL WIRANDA

111 0611 107

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2018



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL

**"KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP WARISAN MENURUT
HUKUM ADAT MALUKU TENGAH"**

GLADYOL WIRANDA

1110611107

Proposal skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan dihadapan Tim
Penguji Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jakarta, 25 Juni 2018


Mengetahui

Dekan

(Dewi Desi Yayi Tarina, SH, MH)


Kaprogdi

(Khoirur Rizal Lutfi, SH, MH)

Pembimbing

(Andriyanto Adhi Nugroho, SH, MH)



PANITIA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UPN "VETERAN" JAKARTA
T.A. 2017/2018

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Gladyl Wiranda
NRP : 111 0611 107
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Kedudukan Anak Angkat Terhadap Warisan Menurut
Hukum Adat Maluku Tengah

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH.

Ketua

Sulastri, SH, MH.

Anggota 1



Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH.

Dekan

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 10 juli 2017

Andriyanto Adhi Nugroho, SH, MH.

Anggota 2

Khoirur Rizal Lutfi, SH, MH.

Kaprogdi

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi/~~Tesis/Disertasi~~ ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti telah terjadi plagiarisme dalam penulisan Skripsi ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Gladyol Wiranda

NRP : 111 0611 107

Tanggal : 23 Agustus 2018

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gladyl Wiranda
NRP : 111 0611 107
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : ~~Tugas Akhir~~/Skripsi/Tesis*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non- eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**KEDUDUKAN ANAK ANGGAT TERHADAP WARISAN MENURUT HUKUM
ADAT MALUKU TENGAH**

Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Agustus 2018

Yang menyatakan,



KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP WARISAN MENURUT HUKUM ADAT MALUKU TENGAH

Gladyol Wiranda

Abstrak

Penulis akan membahas mengenai kasus perkara sengketa waris adat maluku tengah tepatnya di Amahai sebagaimana juga terdaftar dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 470 PK/Pdt/2014. Penggugat adalah salah satu ahli waris dari alm. kakek/opa Yehezkel Hallatu dan istrinya Maria Hallatu yang telah meninggal dunia di Desa Amahai selanjutnya disebut sebagai pewaris, bertempat tinggal di Dusun Ahuralo, Desa dan Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum waris adat terhadap anak angkat yang diangkat menjadi anak melalui mekanisme hukum adat amahai maluku tengah dan juga mengetahui sejauh mana hak anak angkat dalam mewarisi harta orang tua angkat. Penelitian ini bersumber dari Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Hukum Adat Maluku. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan serta hukum adat istiadat. Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa peraturan di Indonesia yang mengatur hak mewaris bagi anak angkat menurut ketentuan hukum adat suatu daerah, dalam aturannya tertulis bahwa anak yang diangkat atau diadopsi sesuai peraturan adat daerah berhak mewaris. Ruang lingkup penulisan ini yaitu hanya mengenai kedudukan anak angkat dalam pewarisan menurut hukum adat maluku tengah perlindungan hukum anak angkat terhadap harta warisan setelah dikeluarkannya putusan nomor 470/PK/Pdt/2014 dalam perspektif hukum waris adat. Dalam hal ini pemerintah juga berperan penting demi tegaknya hukum mengenai pengangkatan anak agar hak-hak anak angkat menjadi terlindungi dengan adanya penetapan dari pengadilan dan Disarankan kepada penegak hukum.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Waris Adat, Anak Angkat, Hukum Adat

POSSIBLE CHILDREN TO THE INSTRUCTIONS ACCORDING TO MALUKU CENTRAL LAW

Gladyol Wiranda

Abstract

The author will discuss the case of the dispute over the Maluku Tengah adat inheritance precisely at Amahai as well as registered in the Supreme Court Decision Number 470 PK / Pdt / 2014. Plaintiff is one of the heirs of alm. grandfather / opa Yehezkel Hallatu and his wife Maria Hallatu who had died in Amahai Village were subsequently referred to as heirs, residing in the Ahuralo Hamlet, Village and Amahai District, Central Maluku Regency. This study aims to determine the position of customary inheritance law against adopted children who are adopted as children through the customary law mechanism of Amahai Maluku Tengah and also to know the extent of the rights of adopted children in inheriting the property of adoptive parents. This research comes from the Law on Child Protection, and Maluku Customary Law. The research method uses normative juridical methods, namely research that refers to the legal norms contained in court decisions and legislation as well as customary law. The author obtains answers to the existing problems that the regulations in Indonesia which regulate inheritance rights for adopted children according to the provisions of customary law of a region, in the rules written that children who are appointed or adopted according to regional customary rules are entitled to inherit. The scope of this writing is only about the position of adopted children in inheritance according to Maluku customary law amid legal protection of adopted children against inheritance after the issuance of decision number 470 / PK / Pdt / 2014 in the customary inheritance law perspective. In this case the government also plays an important role for the upholding of the law concerning the adoption of children so that the rights of adopted children are protected by the establishment of a court and suggested to law enforcement.

Keywords: Legal Protection, Customary Inheritance, Child Lift, Customary Law

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala Berkah dan Karunia-Nya, sehingga Skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini sejak bulan Januari 2018 dengan judul **“Kedudukan Anak Angkat Terhadap Warisan Menurut Hukum Adat Maluku Tengah”**. Di bawah bimbingan Bpk. Andryanto Adhi Nugroho, SH, MH.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati Penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Eddy S. Siradj, M.Sc.Eng, Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Dr. Ali Zaidan, SH, M.Hum, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Bapak Subur, SE, MM, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Bapak Dr. Suherman, SH, LLM, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
6. Ibu Dr. Erni Agustina SH, SPN, Selaku Kepala Jurusan Strata II Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
7. Bapak Khoirur Rizal Lutfi, SH, MH, Selaku Kepala Program Studi Strata I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
8. Bapak Andriyanto Adhi Nugroho, SH, MH, Selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
9. Ibu Wien Sukarmini, SH, MH, Selaku Dosen Pembimbing Akademik.

10. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis
11. Kedua Orang Tua Tercinta penulis Bapak Azwirman, SE dan Ibu Definovriyenni. Terima Kasih untuk segala doa, semangat dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Kedua Adik Tercinta penulis Giska Pratita dan Iqbal Trinov Zicho. Terima Kasih untuk segala doa, semangat dan dukungannya.
13. Sahabat Penulis Thessalonika Sirait, Dyna Admiral, Fadlan Hibatur Rahman, Reno Rahadian, Muhammad Akbar Andika, Prayogo Wicaksono, Dita Tiara Ayu. Terima kasih semangat, dukungan dan motivasinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang selalu mensupport, serta setia menemani Made Putra Aditya, Annita Zahara, Erista Kurnia Putri, Meiyandri Nur Affiah, Patrecya Rossa Agustina, Prastheo Adiguno Sam, Nuraisyah Rafika Riyani, Tia Rizki Ananda, Pamela Fitriani Rambe, Mirah Delima Permata, Danu Wintoro.
15. Dan terakhir terima kasih kepada semua pihak yang tidak Penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat kepada Penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, civitas akademika dan bagi para pihak yang membutuhkan referensi kepustakaan hukum.

Jakarta, 25 Juni 2018



(Gladys Wiranda)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii-ix
DAFTAR ISI.....	x-xi
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Perumusan Masalah	7
I.3 Ruang Lingkup Penulisan.....	7
I.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
I.5 Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual.....	8
I.6 Metode Penelitian	13
I.7 Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS.....	17
II.1 Sistem Hukum Waris di Indonesia	17
II.2 Anak dan Anak Angkat	28
BAB III ANALISA HUKUM KASUS WARIS DI NEGERI MALUKU ...	52
III.1 Deskripsi Amahai Maluku	52
III.2 Kasus Posisi	54
III.3 Dalam Provosi.....	56
III.4 Amar Putusan	57
III.5 Analisis Putusan	59

BAB IV KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARIS MENURUT HUKUM ADAT MALUKU TENGAH	62
IV.1 Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Maluku Tengah	62
VI.2 Perlindungan Hukum Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Setelah Dikeluarkannya Putusan Nomor 470/PK/Pdt/2014	68
BAB V PENUTUP	72
V.1 Kesimpulan.....	72
V.2 Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP
BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI
REVISI HASIL SIDANG KOMPERHENSIF/SKRIPSI
KARTU MONITORING BIMBINGAN SKRIPSI
LAMPIRAN